



SUMBER BERITA

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
X	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Kejari Warning ASN dan Honorer BPKAD

BENGKULU, BE - Kejaksanaan Negeri (Kejari) Bengkulu menerima tambahan pengembalian uang tunjangan dana beban kerja (BK) dari ASN dan honorer di BPKAD Kota Bengkulu. Dari ratusan ASN dan honorer yang menerima tunjangan dana BK, sudah ada 37 orang yang mengembalikan. Total uang dari 37 ASN dan honorer tersebut sekitar Rp 111.400.000. Jumlah tersebut jelas masih kurang dari total tunjangan dana BK yang dibayarkan selama 2 bulan yakni sekitar Rp 200 juta lebih. Kajari Bengkulu, I Made Sudarmawan SH MH melalui Kasi Pidsus, Oktalian Darmawan SH mengatakan, jika sampai akhir bulan April 2018 masih ada ASN dan honorer belum mengembalikan uang tunjangan dana BK, dipastikan ASN dan honorer tersebut bakal mendapat konsekuensi hukum. Konsekuensi hukum yang dimaksud adalah, mereka bisa dijerat dengan juncto pasal 55 ayat (1) KUHP atau orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi bisa dipidana dengan ancaman pidana yang sama dengan pelaku tindak pidana korupsi. "Ada konsekuensi bagi ASN dan honorer yang tidak mengembalikan sampai akhir April nanti. Bisa saja mereka yang tidak mengembalikan kita jerat dengan pasal 55," jelas Kasi Pidsus, kemarin

(17/4). Alasan menerapkan juncto 55 kepada ASN dan honorer yang tidak mengembalikan tunjangan dana BK karena selama diperiksa menjadi saksi ASN dan honorer sudah ditunjukkan aturan, peraturan walikota (perwal) yang mengatur pembayaran tunjangan dana BK. Saat diberitahu aturan tersebut mereka tahu dan paham jika uang yang mereka terima menyalahi aturan dan sudah jelas itu hal yang salah. Selain itu, penyidik sudah memberikan keringanan kepada ASN dan honorer terkait pengembalian tunjangan dana BK tersebut. Jika tidak sanggup mengembalikan langsung, penyidik menyarankan pengembalian dengan cara dicicil dari bulan Januari lalu. Tetapi sampai saat ini pada bulan April yang mengembalikan baru setengahnya saja. "Mereka tahu bahwa tunjangan dana BK yang mereka terima itu menyalahi aturan, seharusnya ada kesadaran untuk mengembalikan, apalagi kita sudah berikan keringanan dengan cara mengembalikan dicicil," imbuh Kasi Pidsus. Dari hasil penyelidikan Kejari Bengkulu diketahui bahwa aturan pembayaran tunjangan dana BK di BPKAD Kota Bengkulu diatur dalam Perwal nomor 12 tahun 2014 dan

Perwal nomor 36 tahun 2015. Total ASN dan honorer yang menerima tunjangan dana BK tahun 2015 mencapai ratusan orang. Diduga pembayaran tunjangan dana BK tahun 2015 menyalahi aturan perwal nomor 36. Karena pada tahun 2014, sesuai dengan perwal nomor 12 jabatan Kadis mendapatkan tunjangan dana BK Rp 6,5 juta, sementara pada Perwal Nomor 36 tahun 2015 menjadi Rp 12 juta. Jabatan sekertaris dan Kabid pada tahun 2014 mendapatkan tunjangan dana BK Rp 5 juta sementara pada tahun 2015 menjadi Rp 9 juta. Jabatan Kasi tahun 2014 mendapat tunjangan dana BK Rp 3 juta sementara pada tahun 2015 mendapatkan Rp 5 juta. Jabatan bendahara dari Rp 3 juta ditahun 2014 menjadi Rp 4,5 juta ditahun 2015. Staf ASN dari Rp 1,5 juta ditahun 2014 menjadi Rp 3,5 juta ditahun 2015 dan honorer dari Rp 1 juta ditahun 2014 mendapatkan Rp 3 juta ditahun 2015. Yang harus dikembalikan ASN dan honorer adalah selisih kenaikan tunjangan dana BK dari tahun 2014 ke tahun 2015 dikalikan dua bulan. Misalnya, jika jabatan Kadis pada tahun 2014 mendapatkan tunjangan dana BK Rp 6,5 juta dan tahun 2015 mendapatkan Rp 12 juta, yang harus dikembalikan adalah Rp 5,5 juta dikalikan 2 bulan jadi Rp 11 juta. (167)